



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH
KABUPATEN JEPARA ;

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Jepara maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Jepara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Jepara;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202) ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 483);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 65 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 65) diubah, yaitu antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pekerjaan dengan pertimbangan kondisi kerja dan resiko kerja diberikan TPP tambahan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari basic TPP, yaitu kepada:
 - a. Pejabat dan pegawai pada Sekretariat Daerah;
 - b. Kepala Perangkat Daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai perangkat daerah yang menangani urusan Keamanan dan Ketertiban;
 - d. Pejabat dan pegawai perangkat daerah yang menangani urusan Kesehatan;
 - e. Pejabat dan pegawai perangkat daerah yang menangani urusan Keuangan Daerah;

- f. Pejabat dan pegawai perangkat daerah yang menangani urusan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. Pejabat dan pegawai perangkat daerah yang membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- h. Pejabat dan pegawai perangkat daerah yang menangani urusan Keuangan dan Aset Daerah;
- i. Pejabat dan pegawai perangkat daerah yang menangani urusan Kepegawaian;
- j. Pejabat dan pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Pegawai sebagai Petugas Operasional Lalu Lintas Darat;
- l. Pegawai sebagai Petugas Pemadam Kebakaran;
- m. Pejabat fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- n. Pejabat pembuat komitmen; dan
- o. Pejabat mutual check.

(2) Pekerjaan dengan pertimbangan kelangkaan profesi diberikan TPP tambahan sebanyak 5% (lima persen) dari basic TPP, yaitu kepada Pejabat dan pegawai perangkat daerah yang membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

(2a) Inspektur selain mendapatkan TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tambahan sebanyak 6% (enam persen) dari basic TPP.

(3) Pekerjaan dengan pertimbangan objektif lainnya diberikan TPP tambahan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari Basic TPP yaitu diberikan kepada:

- a. Pejabat dan pegawai pada Sekretariat Daerah; dan
- b. Pengurus Barang Milik Daerah; dan
- c. Pejabat dan pegawai di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 3 Februari 2023



Diundangkan di Jepara,
pada tanggal 3 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 NOMOR¹.....